BABI

PENDAHULUAN

a) Latar Belakang Masalah

Dalam buku-buku hukum dan tulisan-tulisan Romawi klasik telah berulangulang diketemukan nama atau titel *notarius* untuk menandakan golongan orangorang, yang melakukan suatu obyek pekerjaaan tulis tertulis tertentu, akan tetapi
yang dinamakan *notarius* dahulu tidaklah sama dengan notaris yang dikenal
sekarang, hanya namanya saja yang sama. Arti dari nama *notarius* secara lambat
laun berubah dari artinya semula. Dahulu para "notarii", yakni dalam abad ke 2
dan ke 3 sesudah Masehi dan bahkan sebelumnya, sewaktu nama atau titel itu
telah dikenal secara umum tidak lain adalah para budak belian atau juga orangorang bebas, yang mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat (*vlug-schrift*)
didalam menjalankan pekerjaan mereka, sehingga mereka itu dapat disamakan
dengan yang kita kenal pada zaman sekarang itu sebagai "*stenografen*".¹

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan

¹ G.H.S. Lumban Tobing,1979,*Peraturan Jabatan Notaris*, Kelompok Esa, Jakarta, .1

umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²

Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang. Dalam Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa Notaris : de ambtenaar. Jika ketentuan dalam Wet op het Notarisambt tersebut di atas dijadikan rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN. Maka Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik sesuai Pasal 15 ayat (1) UUJN dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat, Profesi Notaris adalah menjalankan sebagian tugas negara, khususnya yang berkaitan dengan keperdataan, yang dilindungi oleh UU.

Mendasarkan pada nilai moral dan etik Notaris, maka pengembanan jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak

² G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, op. Cit. hal.31

memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembanannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnnya.³

Berbicara mengenai peran dan fungsi notaris sebagai pejabat umum yang mewakili negara dimana keberadaan notaris dianggap amat sangat penting demi terwujudnya sebuah norma hukum yang memiliki tatanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang legalitas, disamping itu notaris juga merupakan salah satu subyek dimana notaris dilihat dari kewajibannya merupakan unsur pembangun ekonomi bangsa yang cukup memiliki andil. Mengapa disebut demikian karena didalam perkembangannya notaris melakukan pelayanan, ia juga merupakan golongan Pengusaha Kena Pajak yang artinya notaris disetarakan dengan golongan Pengusaha lainnya yang dianggap memiliki sumbangsih besar didalam pembayaran sumber pendapatan negara bersumber dari pajak

Pajak adalah harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi yang diterima rakyat secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan penalti yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggara negara ,dan sisanya, jika ada, digunakan untuk pembangunan, serta berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pada zaman dulu harta kekayaan rakyat yang wajib diberikan kepada negara bisa

³Herlien Budiono, *Notaris dan Kode EtiknyaUpgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia*, Medan, 30 Maret 2007, hal. 3

berbentuk tenaga (kekuatan fisik), keterampilan, atau keahlian atau harta benda, seperti hasil bumi dan barang-barang lainnya. Namun zaman sekarang pada umumnya berupa uang.

Dalam rangka pemberian sebagian harta kekayaan kepada negara, pertanyaan yang timbul adalah rakyat mana yang wajib memberikan sebagian harta kekayaannya, atas dan atas dasar apa mereka memberikan harta kekayaannya, berapa besar harta kekayaan yang harus diberikan, kapan dan bagaiman cara pemberiannya. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu ditentukan oleh keputusan politik menyangkut kebijaksanaan perpajakan. Yang menentukan pengambilan keputusan politik kebijaksanaan perpajakan adalah rakyat itu sendiri melalui wakilnya, yang di Indonesia dinamakan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama negara yang diwakili oleh eksekutif. Hasil keputusan politik bersama antara wakil rakyat dan wakil negara tentang kebijaksanaan perpajakan yang berupa perikatan atau perjanjian itu harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Alasannnya, supaya pemberian sebagian harta kekayan rakyat secara wajib kepada negara tanpa kontra prestasi (imbalan) langsung tersebut tidak disebut perampokan atau perampasan harta kekayaan rakyat oleh negara, karena sudah disetujui oleh rakyat itu sendiri. Tujuan dituangkannya kebijaksanaan perpajakan itu kedalam bentuk undang-undang adalah supaya mengikat semua orang untuk mematuhinya dan supaya tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan mengenai rakyat mana yang harus membayar sebagian harta kekayaan untuk negara dalam perpajakan

dianamakan ketentuan mengenai Subjek Pajak dan/atau Wajib Pajak. Ketentuan mengenai atas dasar apa rakyat harus membayarnya dinamakan dengan ketentuan Objek Pajak. Ketentuan mengenai berapa besar harta kekayaan yang harus dibayar oleh rakyat dinamakan ketentuan mengenai Tarif Pajak dan cara perhitungannya. Ketentuan mengenai kapan rakyat harus membayar dinamakan ketentuan terutangnya pajak atau saat pemajakan. Sedangkan ketentuan mengenai tata cara pembayaran dan penagihannya dinamakan ketentuan ketentuan mengenai tata cara perpajakan atau prosedur pemajakan dan penagihan pajak. ⁴

Pajak adalah gejala masyarakat yang artinya bahwa bahwa pajak hanya terdapat dalam masyarakat. Jika tidak ada masyarakat maka tidak ada pajak. Pajak merupakan salah satu sumber dari pendapatan negara yang utama sebagai dana sumber untuk meningkatkan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sudah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009 Kepres Nomer 36 Tahun 2004. Sehingga pemungutan pajak oleh pemerintah merupakan sebuah wujud partisipasi dari masyarakat dalam rangka mewujudkan terselenggaranya perputaran roda pemerintahan.

Dalam rangka mendukung dan Pembangunan Nasional pajak dapat dilaksanakan dengan prinsip kemandirian. Maka dari itu peran serta masyarakat dalam kesadaran akan pembayaran pajak perlu ditingkatkan. Maka dari itu pemerintah sering melakukan perubahan kebijakan dibidang perpajakan, tentu saja

⁴Muda Markus dan Hendry Yujana.2001, *Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan TahunanBerdasarkan Undang-Undang Terbaru*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, h. 18-19

dalam rangka meningkatkan pemasukan pajak ke kas negara dan menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian. Dalam kebijakan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan semestinya akan mengatur sistem perpajakan secara menyeluruh yang sejalan dengan perkembangan perekonomian saat ini dan massa yang akan datang.⁵

Dalam rangka untuk memenuhi keberlangsungan negara, administrasi negara, lembaga negara, dan seterusnya dan harus dibiayai dari penghasilan negara. Penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaaan alam yang ada didalam negara itu (natural resources). Dua sumber itu merupakan sumber yang terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Jadi penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat disitu timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum.⁶

Dari penjelasan mengenai pentingnya pajak sebagai sumber penghasilan negara maka kita tahu bahwa siapa sajakah subjek pajak tersebut. Salah satunya

_

⁵ Hadi Poernomo,dalam Majalah Dwi Mingguan Berita Pajak,No 1490,Jakarta,hlm.8-9

⁶ Soemitro.Rochmat, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*.Bandung:1988.hal.2

yakni adalah notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.⁷

Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum privat untuk pelayanan kepentingan umum, dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta otentik dan tugas-tugas lain yang dibebankan pada Notaris yang melekat pada ruang lingkup tugas dan kewenangan notaris. ⁸

Di Indonesia para Notaris dibekali dengan pengetahuan hukum yang mendalam karena mereka tidak hanya mendalam karena mereka tidak hanya berkewajiban untuk memberikan pengesahan tanda tangan belaka, melainkan menyusun aktanya dan memberikan advisnya dimana perlu, sebelum suatu akta dibuat.Karena itu di negara kita ini, Notaris dapat memberikan sumbangsih bagi lembaga notariat itu sendiri maupun untuk perkeembangan Hukum Nasional kita.⁹

Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah seorang Warga Negara Indonesia. Setiap Warga Negara Indonesia diwajibkan oleh peraturan untuk tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku dimana salah satunya membayar pajak.Menurut ketentuan Undang-Undang Nomer 36 tahun 2008, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak menjadi objek pajak. Seorang Notaris sebagai Warga Negara

⁷ Indonesia, **Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris**, No., 30 Tahun 2004, LN.11Y7 Tahun 2004, TLN No.4432, ps 1(1).

⁸ G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3. (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 54

⁹ Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia-Suatu Penjelasan (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hal. 4

Indonesia yang juga diperoleh atas jasanya dalam pembuatan akta-akta dan pekerjaan Notaris yang lainnya sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Dengan begitu sebelum dilakukannya pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan oleh Notaris yang juga sebagai Warga Negara Negara yang patuh dan tunduk pada peraturan yang berlaku, yang bersangkutan harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (selanjutnya disebut dengan NPWP). NPWP digunakaan sebagai identitas dalam administrasi kantor pajak tempat dimana ia terdaftar sebagai Wajib Pajak. Bagi setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif berdasarkan ketentuan perpajakan mempunyai kewajiban untuk mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b) Rumusan Masalah

- Bagaimana pelaksanaan pelaporan pembayaran pajak oleh Notaris sebagai Pengusaha Kena Pajak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan ketiga Undang- Undang Nomer 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM (UUPN) ?
- 2. Apakah kendala yang dialami Notaris saat pelaksanaan pelaporan pembayaran pajak menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan ketiga Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM (UUPN) ?

c) Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas ada beberapa tujuan yang

hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kewajiban notaris sebagai subyek Pengusaha Kena Pajak dalam melakukan pelaporan pembayaran pajak menurut Undang-Undang Nomer 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan ketiga Undang- Undang Nomer 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM (UUPN).
- b. Untuk mcngetahui proses pemungutan pajak oleh notaris sebagai subyek Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melakukan pembayaran pajak Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan ketiga Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM (UUPN).
- c. Untuk mengetahui kesulitan atau kendala apa sajakah yang dialami Notaris dalam pelaporan pembayaran pajak menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan ketiga Undang-Undang nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM (UUPN) ?

1. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya manfaat atau kegunaan dari penelitiaan yang dilakukan adalah :

a. Manfaat Teoretis

1) Meneliti dan mengkaji ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dibidang kenotariatan yang berkaitan dengan

bidang perpajakan, yang memberikan penjelasan serta kejelasan bagi para masyarakat umumnya dan notaris khususnya didalam kewajibannya sebagai subyek pajak.

a. Dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam penelitian yang sejenis sesuai dengan judul penulis buat yakni Analisis Kewajiban Notaris dalam Melakukan Pelaporan Pembayaran Pajak (PKP)
 Ditinjau dari Undang-Undang Nomer 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1983 Tentang PPN dan PPnBM (UUPN).

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak baik masyarakat maupun notaris serta pihak pemerintah yakni dalam hal ini Kantor Pajak Kota Semarang yang berperan dalam melaksanakan ketertiban dan keteraturan dalam pelaksanaan pemungutan pajak bagi wajib pajak.

d) Kerangka Konseptual

1. Sejarah Notaris

Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai notariat timbul dari kebutuhan dalam pergsulsn sesama manusia, yang menghendaki adanya sesuatu alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka, suatu lembaga dengan para pengabdinya

yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbar gezag*) untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemkian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat pembuktian tertulis dengan kekuatan otentik. Semula para "notarii", yakni dalam abad ke 2 dan ke 3 sesudah Masehi dan bahkan sebelumnya, sewaktu nama atau titel itu telah dikenal secara umum ,tidak lain adalah para budak belian tau juga orang-orang bebas, yang mempergunakan suatu bentuk "tulisan cepat (vlug-schrift) didalam menjalankan pekerjaan mereka, sehingga mereka itu dapat disamakan dengan yng kita kenal pada zaman sekarang itu sebagai "*stenografer*"

2. Pengertian Notaris

a. Notaris secara Umum

Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum Romawi (sistem hukum Kontinental) mengenal memberikan pembuktian dengan tulisan, yang dimaksud dengan pembuktian disini adalah berupa surat dengan demikian surat yang mempunyai kekuasaan pembuktian terutama mengenai kepastian tanggalnya dan penandatangannya adalah dalam bentuk akta otentik. Suatu akta otentik adalah suatu tulisan yang didalam bentuk ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana aktanya dibuat.¹⁰

¹⁰Liha pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lengkapnyab berbunyi," Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya".

Pada awalnya jabatan notaris hakikatnya adalah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat. Notaris seperti yang dikenal di zaman "*Republik der Verenigde Nederlanden*" mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya "Oost Ind. Compagnie" di Indonesia. ¹¹

Notaris dalam jabatan sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan sifat (kekuatan) otentik, sehingga alat pembuktian itu dapat membuktikan dengan sah dan kuat tentang sesuatu peristiwa hukum,sehingga dengan demikian akan menimbulkan lebih banyak kepastian hukum (*rechtszekerheid*).¹²

Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang salah satunya dalam upaya mencapai suatu kepastian hukum, diperlukan adanya pejabat umum yang ditugaskan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan pembuatan akta otentik. Perwujudan tentang perlunya keberadaan pejabat umum untuk lahirnya akta otentik tidak dapat dihindarkan agar suatu tulisan mempunyai bobot otentik yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang

_

¹¹G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 15

¹²Notodisoerjo.R.S.*Hukum Notariat di Indonesia*,(Jakarta:1993).hal.7

maka konsekuensinya adalah bahwa pejabat umum yang melakanakan pembuatan akta otentik tersebut harus pula diatur oleh Undang-Undang.¹³

Peraturan Jabatan Notaris termasuk dalam rubrik Undang-Undang dan peraturan-peraturan organik, oleh karena itu ia mengatur jabatan Notaris termasuk dalam Hukum Publik, sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat didalamnya adalah peraturan-peraturan yang memaksa (*dwingend recht*).¹⁴

UUJN tentang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai pengganti Staatblad Nomor 30 tahun 1860 tentang PJN (PJN), yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- a. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie(Stb 1860:3)
 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun
 1945 Nomor 101;
- b. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan
 Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 700)
- d. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan
 Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

_

¹³ Dunia Internasional melalui UNESCO pada tanggal 29 April 1998 telah mengakui akta Notarissebagai akta bukti yang terkuat dan terpenuh.

¹⁴ G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga. Jakarta, 1999, hal. 30

Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan

e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

3. Kewajiban, Tugas dan Wewenang Notaris

Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumendokumen legal yang sah dalam melaksanakan tugas sehari-hari notaris adalah pejabat yang bertindak secara pasif dalam artian mereka menunggu masyarakat datang ke mereka untuk kemudian dilayani atau menunggu datangnya bola dan tidak menjemput bola. Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sesuatuyang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dapa tadi artikan juga sebagai suatu keharusan.¹⁵

4. Pengertian Pajak dan Hukum Pajak

a. Pajak menurut Ahli

Ada banyak pengertian yang diberikan oleh para sarjana mengenai apa sebenarnya pajak itu. Berikut beberapa diantaranya :

1) Prof. Dr. Rochmat Soemitro,S.H. mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang

¹⁵Ensiklopedi Nasional Indonesia,Delta Pamungkas, Jakarta, 2004, hal 472, lihat juga KamusBesar Bahasa Indonesia,Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka,Jakarta,1994,hal.1123.

dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kemudian beliau men jelaskan bahwa kata "dapat dipaksakan" artinya: bila utang pajak tidak dibayar , utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita,dan juga penanderaan, terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal balik tertentu seperti halnya dalam restribusi.

2) Santosa Brotodiharjo, Hukum pajak yang disebut juga hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada mmasyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak).¹⁶

b. Pajak dalam Islam

Kalau kita perhatikan istilah-istilah di atas, kita dapatkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama berbeda pendapat di dalam menyikapinya.

 16 Amin Purnawan,2009,
Hukum Pajak"Aspek Keadilan dalam Penagihan Pajak",Unissula Press,Semarang.hal.7

Pertama, menyatakan pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban. Namun walaupun diperbolehkan menarik pajak ada beberapa syarat yang harus dipenuhi karena Islam adalah agama yang anti kedhaliman. Pajak yang diakui dalam sejarah Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Benar-benar harta itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain
- b. Pemungutan pajak yang adil
- c. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat,
- d. Persetujuan para ahli/cendikiawan yang berakhlak¹⁷

c. Fungsi Pajak

Pada umumnya dikenal dengan adanya dua fungsi utama dari pajak,yakni budgeter(anggran) dan fungsi regulerend (mengatur).

a. Fungsi Anggaran (budgeter)

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya kedalam kas negara. Dana darin pajak itulah yang kemudian digunkan sebgai penopang bagi penyelenggaranya dan aktifitas pemerintahan.

b. Fungsi Mengatur (regulerend)

Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahka masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah.Oleh karenanya, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan

¹⁷http://aswajanucenterjatim.com/hujjah-aswaja/hukum-pajak-menurut-islam/25-5--2016/12:16

mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. Dengan adanya fungsi mengatur, kadang kala dari sisi penerimaan (fungsi budgeter) justru tidak menguntungkan. Terhadap kegiatan *regulend* yang dimaksudkan untuk menekan kegiatan itu dikedepankan, maka pemerintah justru dipandang berhasil apabila pemasukan pajaknya kecil, sebagai contoh cukai minuman keras, dan cukai rokok.¹⁸

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pengertian PPN

Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2000 yang disempurnakan lagi dalam Undang-Undang No.42 Tahun 2009 adalah Pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam Daerah Pabean. Daerah pabean itu sendiri merupakan wilayah teritorial Indonesia.

Dengan demikian, pajak pertambahan nilai bukan hanya dikenakan atas barang saja, melainkan juga atas jasa yang sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-Undang perpajakan. ¹⁹

Berikut adalah ciri-ciri PPN:

- a) Dipungut secara bertingkat (multi stage)
- b) Metode Perhitunggannya dengan indirect subsrsction-method
- c) Sasaran Pengenaan Luas²⁰

¹⁹Undang-Undang No.42 Tahun 2009

¹⁸Amin Purnawan,2009,op.cit.h.20

2. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 pasal 1 angka 15, Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha sebagaimana dimaksud pada poin 33 a yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

b. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak berkewajiban, antara lain:

- 1) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP.
- 2) Memungut PPN dan PPn BM yang terutang.
- 3) Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak.
- 4) Membuat nota retur dalam hal terdapat pengambilan BKP.
- 5) Melakukan pencatatan atau pembukuan mengenai kegiatan usahanya.
- 6) Menyetor PPN dan PPN BM yang terutang.
- 7) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN. ²¹

²⁰Liberty Pandiangan,1993, *Pajak Pertambahan Nilai*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 31.

²¹http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21203/1/DYAH%20AYUNINGTY AS%20TRIA%20HAPSARI-FEB.pdf/25-5-2016/00:26

c. Jasa Kena Pajak

Jasa Kena Pajak adalah,semua kegiatan pemberian pelayanan berdasarkan suatu perikatan yang mengakibatkan suatu barang,fasilitas atau hak, tersedia un tuk dipakai yang dijadikan objek pajak pertambahan nilai (Ps 1 E dan f UU no.8 Tahun 1983).²²

2. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa sistem pemungutan pajak, yakni :

a) Official Assessment System

Sistem ini memberikan kewenangan kedada fiskus untuk menetapkan dan menagih utang pajak.

b) Self Assesment System

Sistem ini memberikan kewenangan kepada wajib pajak ujntuk menghitung, dan mnyetorkan sendiri kewajiban pajaknya. Fiskus hanya berfungsi sebagai fasilitator.

c) With Holding System

Sistem ini memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk menghitung dan menyetorkan kewajiban pajak dari wajib pajak/penanggung pajak.²³

²²Rochmat Soemitro,1986, *Pajak Petambahan Nilai Edisi Revisi*, PT ERESCO, Bandung, h. 44.

²³Amin Purnawan,2009,op.cit..h.25.

Notaris Sebagai Pengusaha Kena Pajak menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Yang dimaksud Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga UU Nomer 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM (UUPPN), adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

Untuk mengetahui sebuah barang atau jasa dapat dikenakan PPN, maka dapat dilihat ketentuan dalam ketentuan Pasal 4A ayat (3) UUPPN jo. Pasal 5 PP 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, yang disebut juga Negative List. Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- a. jasa pelayanan kesehatan medis;
- b. jasa pelayanan sosial;
- c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
- d. jasa keuangan;
- e. jasa asuransi;
- f. jasa keagamaan.
- g. jasa pendidikan;
- h. jasa kesenian dan hiburan;
- i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;

- j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam
 negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara
 luar negeri;
- k. jasa tenaga kerja;
- l. jasa perhotelan;
- m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- n. Jasa penyediaan tempat parkir;
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- q. Jasa boga atau katering.

Dari ketentuan tersebut, jasa di bidang kenotariatan tidak termasuk dalam jenis jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN dan PPN BM. Oleh karena itu jasa kenotariatan adalah jasa yang terutang PPN, sehingga notaris masuk ke dalam golongan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib memungut 10% PPN atas jasa yang diberikan.

d. Bagaimana cara memperoleh PKP?

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, Pasal 1 menyebutkan "Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto

dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Sedangkan yang dimaksud jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya (Pasal 1 ayat 2).

Artinya, seorang notaris masih belum wajib menjadi PKP jika peredaran usahanya selama 1 tahun masih di bawah Rp 600 juta. Namun, notaris tersebut tetap dapat mengajukan dirinya sebagai PKP. Hal ini biasanya dilakukan notaris tersebut untuk menyeimbangkan pengenaan potongan pajak penghasilan atas jasa notaris yang dilakukan oleh klien.

Untuk menjadi PKP, maka seorang notaris harus memiliki NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak terlebih dahulu. NPWP ini nantinya menjadi Nomor Pokok PKP notaris yang bersangkutan yaitu dengan mendapat selembar Surat NPPKP yang diterbitkan oleh KPP Pratama tempat notaris tersebut terdaftar.

e. Apa yang harus dilakukan setelah menjadi PKP?

Setelah menjadi PKP, seorang notaris wajib untuk melaksanakan pula kewajiban pelaporan SPT Masa PPN setiap bulan. Penyampaian SPT Masa PPN dilakukan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. SPT wajib diisi dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan

menandatangani serta menyampaikannya ke kantor tempat dimana notaris tersebut terdaftar.²⁴

e) Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah langkah untuk mencari kebenaran dan penelitian ini dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, mengintepretasikan, merevisi. Penyelidikan intelektual ini menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan serta membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, metode penelitian hukum yuridis normatif diartikan metode penelitian atas aturanaturan perundangan baik ditinjau dari sudat hierarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).

2. Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai berikut, Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

http://notarisdanpajak.blogspot.co.id/2012/01/notaris-sebagai-pengusaha-kena-pajak.html/26-5-2016/20:56

a. Bahan-bahan hukum primer

Data primer adalah secara langsung diambil dari obyek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan
 Nilai.
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Contohnya adalah pada peneliti yang menggunakan data statistik hasil riset dari surat kabar atau majalah.:

- a. Buku-buku dan laman yang membahas tentang Pajak
- b. Buku-buku dan laman yang membahas tentang Notaris/PPAT.²⁵

Setiap penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka. Untuk penelitian empiris yang dilakukan ini, wawancara (dengan kuesioner) dan pengamatan menjadi sarana utama bagi peneliti untuk mencatat perilaku sebagaimana yang terjadi di dalam kenyataan, sedemikian sehingga peneliti akan secara

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 66.

langsung memperoleh data yang dikehendaki pada saat itu juga

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum terssier merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan artikelartikel yang dapat membantu penelitian ini.

f) Analisis Data

Penulis menganalisis kualitatif, dengan data secara cara mendiskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan data yang penulis teliti. Tahapan analisis penulis mulai dari pengumpulan data dari bahan hukum primer, dimana bahan hukum primer ini adalah merupakan peraturan perundang-undangan. Data ini selanjutnya penulis olah dengan menyeleksi, mengklasifikasi secara sistematis, logis, dan yuridis dengan target untuk mengetahui gambaran umum dengan spesifikasi mengenai penelitian. Selanjutnya mempelajari kasus-kasus, fakta-fakta konkrit yang terungkap dari ahli hukum maupun doktrin serta artikel-artikel para pengamat hukum. Kemudian penulis rangkum kedalam rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci dengan tidak lupa membandingkan terhadap konsep dari data-data sekunder yang terdiri dari buku-buku ilmiah dan literatur lainnya.

Kemudian penulis lakukan suatu pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum atau aturan-aturan yang mengatur, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta data-data lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Pada akhirnya dari pembahasan tersebut penulis tarik

sebuah kesimpulan dengan menggunakan cara induktif atau deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dengan memulai dari data yang sifatnya umum kepada data yang sifatnya khusus.

g) Metode Pengumpulan Data

Studi yang digunakan dalam membantu pengumpulan data dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Study Pustaka
- b. Wawancara

h) Nara Sumber

Penelitian ini mengambil sumber dari Notaris Semarang yang diharap memberikan data-data serta informasi bagi penelitian karena di anggap memberikan informasi terkait judul tesis yang diambil penulis yaitu Analisis Kewajiban Notaris dalam Melakukan Pelaporan Pembayaran Pajak (PKP) Ditinjau dari Undang-Undang Nomer 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBm (UUPN).

Peraturan Perundang-Undangan Nomer 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBm (UUPN) sebagai dasar landasan yuridis Notaris sebagai Pengusaha Kena Pajak atas Jasa Notaris.

i) Sistematika Penulisan

Tujuan sistematika penulisan tesis ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami isi penelitiaan. Sistematika penulisan tesis ini dijelaskan sebagai berikut :

- BAB 1 Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan,
 Tujuan Penelitian, Manfaat Penulisan, Kerangka Konseptual,
 Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II Tinjauan Pustaka berisi Pengertian Notaris Secara Umum, Kewajiban dan Wewenang Notaris, Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris, Pajak, Filosofi Hukum Pajak, Pajak dalam Perspektif Islam, Pajak Syariah, Pajak Pertambahan Nilai, Obyek PPN, Subyek PPN, Pengusahan Kena Pajak, Notaris Sebagai Pengusaha Kena Pajak, Pemungutan Pajak atas Jasa Notaris sebagai Pengusaha Kena Pajak, Bagaimana Memperoleh Status PKP, Apa yang harus dilakukan setelah menjadi PKP, Bagaimana Cara Menghitung/Menerapkan PPN, Pemungutan Pajak Penghasilan Notaris selaku Wajib Pajak Pribadi.
- BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang wawancara dari narasumber serta pembahasan mengenai Notaris sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam rangka pelaporan pembayaran pajak menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan ketiga Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM (UUPN).

BAB IV Penutup berisi tentang simpulan dari penelitian yang dilakukan penulis serta saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbaangan untuk pembentukan kebijakan pemerintah selanjutnya.